

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Selama melakukan telaah pustaka penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama persis dan telah dibahas dengan permasalahan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Triana Jamilatul Khoir seorang mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Dalam skripsinya yang berjudul “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Blitar)”. Hasil penelitian penulis tersebut menyatakan bahwa bunga Bank dalam pandangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar diperbolehkan karena kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari Bank dengan tujuan untuk mengamankan aset berupa uang, bunga Bank dalam pandangan muhammadiyah di Kabupaten Blitar adalah *mutasyabihat* (samar).¹

Pada penelitian di atas membahas tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bunga Bank di daerah Tulungagung, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana persepsi atau pandangan karyawan bank syariah di Kota Parepare tentang bunga bank dan bagi hasil.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Ikhwan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010 yang berjudul

¹Trina Jamilatul Khoir. “Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama(Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Blitar)”.Skripsi :Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2019.

“*Riba dan Bunga Perspektif Moh.Hatta*”². Dimana objek penelitiannya yaitu riba dan bunga bank. Dimana penelitian ini bersifat deskriptik analitik dan menggunakan pendekatan penelitian adalah pendekatan normatif. Sumber data dari penelitian ini penulis melakukan pengkajian terhadap buku-buku *Bank dalam Masyarakat Indonesia, Beberapa Fasal Ekonomi dan Bank* dan buku lainnya yang berkaitan langsung dengan pemikiran Moh. Hatta. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dalam bentuk induktif dan deduktif. Dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bunga bank sangat berbeda dengan riba, menurut Moh. Hatta bunga bank tidak ada paksaan, pemerasan didalamnya, melainkan bunga bank memberikan suatu saran dan motivasi kepada peminjam. Sedangkan riba merupakan suatu perbuatan yang akan menimbulkan penindasan, *eksploitasi* terhadap orang yang sedang membutuhkan pinjaman.

Pada penelitian diatas yang membahas tentang riba dan bunga bank perspektif Moh. Hatta. Dimana keterkaitan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama akan membahas persepsi tentang bunga bank. Akan tetapi penelitian diatas ingin mengetahui tentang persepsi riba dan bunga bank menurut Moh.Hatta sedangkan pada penelitian yang saya lakukan ingin mengetahui bagaimana persepsi karyawan bank syariah di Kota Parepare tentang bunga bank dan bagi hasil.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Subekhi Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2014 yang berjudul “*Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*”³. Dimana objek penelitiannya yaitu

²Wahyu Ikhwan, “Riba dan Bunga Perspektif Moh.Hatta” (Skripsi Sarjana; Syari’ah dan Hukum: Yogyakarta, 2010).

³Muhammad Subekhi, “Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed” (Skripsi Sarjana; Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2014)

terkait Bunga Bank. Dimana jenis penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Abdullah Saeed dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-historis dan metode analisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis induktif. Hasil dari penelitian tersebut tidak menjadikan bunga bank sebagai riba karena riba yang dimaksud oleh Abdullah Saeed adalah sesuatu transaksi pinjam-meminjam atau menyerupainya yang didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman.

Pada penelitian diatas yang membahas tentang Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed. Dimana keterkaitan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama akan membahas persepsi tentang bunga bank. Akan tetapi penelitian diatas ingin mengetahui tentang Bunga bank Dalam Pandangan Abdulah Saeed sedangkan pada penelitian yang saya lakukan ingin mengetahui bagaimana persepsi karyawan bank syariah di Kota Parepare.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: serapan perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindra.⁴ Persepsi merupakan suatu proses yang timbul adanya sensasi, dimana sensasi aktivitas merasakan penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap

⁴Nurhasna dan didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Sarana,2007), h.549

stimulasi dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya semua itu persepsi akan muncul.

Menurut Stanton, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui kelima indra.⁵ Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, perhatian terhadap suatu objek rangsang. Dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.⁶

Persepsi ada karena terjadinya komunikasi terhadap suatu stimulasi yang dilakukan kepada seseorang untuk menghasilkan sebuah informasi, kemudian informasi ini diterima setiap individu berbeda-beda. Penerimaan informasi yang diberikan setiap orang ada yang menerima ataupun acuh terhadap informasi yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang dalam menerima sebuah informasi berbeda-beda.

2. Unsur-Unsur Persepsi

a. Penglihatan (sensasi)

Sensasi ini terlihat melalui panca indra yaitu mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak melalui panca indera manusia. Panca indera adalah reseptor (penerimaan rangsangan) yang berfungsi sebagai penghubung antara otak manusia dengan lingkungan sekitar.

⁵Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi, 2013) h.64

⁶Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Cet I; Jakarta: Kencana 2004) h.89.

b. Perhatian (atensi)

Sebelum manusia merespon atau menafsirkan objek atau kejadian atau rangsangan apapun, terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Jadi persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk di persepsikan termasuk orang lain atau diri sendiri.

Jika terdapat beberapa kasus, rangsangan akan menarik perhatian yang dianggap lebih penting dari pada yang tidak menarik perhatian. Rangsangan seperti ini biasanya menjadi penyebab kejadian-kejadian berikutnya. Itulah orang yang paling kita perhatikan cenderung dianggap orang yang paling berpengaruh. Dengan kata lain, kita akan memperhatikan apa yang kita anggap bermakna bagi kita dan kita tidak akan memperhatikan apa yang tidak bermakna bagi kita.

c. Penafsiran (interpretasi)

Interpretasi merupakan tahap terpenting dari persepsi, yaitu menafsirkan atau memberi makna atas informasi yang disampaikan kepada kita melalui panca indera.⁷

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal yaitu, perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi, dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulasi itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulasi akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila berlangsung kejelasan stimulasi itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketetapan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena

⁷Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.50.

benda-benda yang di persepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.⁸

Dalam menentukan persepsi setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat beragam. Berikut tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut wirawan.

a. Diri orang yang bersangkutan

Apabila seseorang melihat dan berusaha memebrikan interpretasi tentang apa yang dilihat itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan. Terkait dengan ini, irwanto menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi persepsi yang berasal dari diri orang yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Perhatian yang selektif

Seseorang saat menerima rangsangan yang sangat banyak, tetapi tidak semuanya harus ditanggapi. Seseorang akan memusatkan perhatiannya pada rangsangan tertentu saja yang ia anggap menarik, sehingga objek atau peristiwa lain tidak akan tampil sebagai objek pengamatan.

2. Nilai-nilai dan kebutuhan individu

Setiap individu memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda satu sama lainnya terkait dengan rangsangan. Hal ini membuat setiap individu akan berbeda persepsinya walaupun objek yang diamatinya sama.

⁸Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.52.

3. Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu. Contohnya sangat sederhana yaitu sebuah telpon genggam mungkin bagi kita bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang pedalaman yang belum pernah melihat telpon genggam.

b. Sasaran persepsi tersebut

Sasaran persepsi tersebut bisa berupa orang, benda, maupun peristiwa. Sifat-sifat dari sasaran persepsi berpengaruh terhadap persepsi individu dalam melihatnya, dengan kata lain, gerakan, suara ukuran, tidak tanduk dan ciri-ciri lain sasaran persepsi turut menentukan cara pandang seorang individu melihat dan bersikap terhadapnya.

c. Faktor situasi

Persepsi dilihat secara konseptual yang dalam situasi dimana persepsi tersebut dapat muncul, perlu pula mendapat perhatian umpan balik. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor internal individu dan eksternal individu. Faktor internal individu meliputi perhatian yang selektif, nilai-nilai dan kebutuhan individu, dan pengalaman terdahulu individu. Faktor eksternal meliputi faktor sasaran atau jenis rangsangan dan faktor situasi rangsangan.⁹

⁹Zainal Al Qurba, Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikat Halal di Kota Parepare, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h.13.

2.2.2 Teori Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, Ajaran.¹⁰ Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan, meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih dari pengetahuan. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan *testee* mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini *testee* tidak hanya hafal secara verbalis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.¹¹

Dalam Al-quran banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa manusia berfikir dan memahami. Pemahaman menjadi salah satu tugas kita sebagai makhluk hidup yang diberi keistimewaan yaitu akal. Perintah memahami terdapat dalam Q.S. Al-Ghasyiyah/ 88: 17-20 :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۗ وَإِلَىٰ
أَحْبَابٍ كَيْفَ نُصِبَتْ ۗ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۗ

Terjemahnya:

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit bagaimana ia ditinggikan?, Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?, Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?¹²

Allah swt berfirman seraya memberi dorongan pada orang-orang yang tidak percaya pada Rasulullah saw dan orang lain agar merenungkan makhluk-makhluk Allah swt menunjukkan atas keesaanNya, “Maka apakah mereka tidak

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.996.

¹¹Nglim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.44.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h.529.

memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan,” artinya, apakah mereka tidak memperhatikan penciptaan yang sempurna dan bagaimanakah Allah swt menundukkannya untuk manusia dan berbagai kepentingan yang mereka perlukan. *“Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan,”* dengan bentuk yang begitu indah yang dengannya bumi bias tenang dan kokoh tidak terguncang. Di dalamnya Allah swt menyimpan begitu banyak manfaat. *“Dan bumi bagaimana ia dihamparkan,”* yaitu dibenangkan secara luas agar manusia merasa tenang berada di atasnya dan bias mengolahnya untuk bercocok tanam, membuat bangunan yang menempuh jalan-jalan di atasnya.¹³

Pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 diatas Allah memerintahkan manusia yang berakal untuk memperhatikan, memikirkan dan memahami semua ciptaan-Nya.

Definisi pemahaman menurut Anas Sudjono adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Sedangkan menurut Yusuf Anas yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Dari berbagai pendapat diatas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan. Indikator tersebut

¹³Syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa’di, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir kalam al-Mannan*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.516.

menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.¹⁴

Menurut Hiebert dan Carpenter pemahaman didasari atas tiga asumsi, yaitu:

- a. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal ini terstruktur.
- b. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
- c. Representasi internal saling terkait.

Ketika relasi representasi internal dari gagasan/ide/konsep dikonstruksi, relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk, tetapi terbentuk secara alami. Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami.

2. Jenis-Jenis Pemahaman

Menurut Polya, membedakan empat jenis pemahaman:

- a. Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana
- b. Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa.
- c. Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu.
- d. Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum mengalisis secara analitik.

¹⁴Siti Afiyah, *Studi Korelasi Antara Pemahaman Materi Thahara Dengan Kesadaran Menjaga Kebersihan Siswa Kelas X MA NU 08 Paderuyung Kendal* (Desember 2013),h.10. http://eprints.walisongo.ac.id/1622/3/093111106_Bab2.pdf (diakses 07 Februari 2020)

Menurut Polattsek, membedakan dua jenis pemahaman:

- a. Pemahaman komputasional, yang dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja.
- b. Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

Pemahaman tidak hanya sekedar memahami sebuah informasi tetapi termasuk juga keobjektifan, sikap dan makna yang terkandung dari sebuah informasi maupun materi. Dengan kata lain seseorang dapat mengubah suatu informasi dan materi yang ada dalam pikirannya kedalam bentuk lain yang lebih berarti.¹⁵

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara persepsi dengan pemahaman adalah pada dasarnya persepsi dan pemahaman itu sama saja menurut anggapan., hanya saja persepsi itu lebih ke pemahaman menurut dari diri pribadi yang sumbernya tidak jelas, apakah itu benar atau salah, hanya menduga-duga saja. Sedangkan pemahaman adalah suatu yang telah jelas sumbernya kemudian menyampaikan sesuatu itu dengan dari apa yang kita pahami menurut sumber itu. Secara singkat persepsi adalah pendapat sedangkan pemahaman adalah apa yang kita pahami.

2.2.3 Teori Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut (Undang-undang Nomor 14, Tahun 1967), bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberkan kredit dan jasa dalam lalu lintas

¹⁵Zam-zami. E “*Pemahaman Petani Kelapa Sawit dalam Membayar Zakat mal di Desa Kota Intan Kecamatan Kunte Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*” (Mei 2013), h.10. <http://repository.uin-suksa.ac.id/3434/1/pdf> (diakses 12 Agustus 2018).

pembayaran dan peredaran uang.¹⁶ Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷

Bank islam di indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹⁸

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁹ Dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut adalah penjelasan beberapa jenis yang terdapat di Bank Syariah:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan

¹⁶Thomas Suyanto, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.1.

¹⁷I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), h.20.

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.33-34.

¹⁹Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), h.20.

transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

- b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, atau unit ke kerja di kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan /atau unit usaha syariah. UUS berada satu tingkat dibawah redaksi Bank Umum Konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan /atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.²⁰

2. Fungsi Bank Syariah

a. Manajer Investasi

Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bank syariah merupakan manajer dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang di terima sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah diharapkan mendapatkan hasil yang mempunyai implikasi

²⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.61.

langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar, sampai macet bisa mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan pemilik dana menjadi kecil pula.

b. Investor

Bank syariah menginvestasikan dana dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut meliputi akad *Murabahah*, sewa-menyewa, *Musyarakah*, akad *salam*, memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan, keuntungan dibagikan setelah bank menerima bagian keuntungan yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad.

c. Jasa Keuangan

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa keuangan, misalnya memberi jasa *kliring*, *transfer*, inkaso, pembayaran gaji, jasa untuk memperoleh imbalan atas dasar sewa, dan sebagainya. Hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

d. Fungsi Sosial

Konsep bank syariah mengharuskan bank-bank islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Disamping itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank islam untuk memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

1. Titipan atau simpanan (*Al Wadi'ah*)
2. Bagi hasil (*Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzara'ah, Al Musaqah*)
3. Jual beli (*Bai Al Murabahah, Bai As Salam, Bai Al Istishna*)
4. Sewa (*Al Ijarah, Al Ijarah Muntahia bit Tamlik*)
5. Jasa lainnya (*Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, Al Qardh*).²¹

2.2.4 Teori Bunga Bank

1. Pengertian Bunga dan Riba

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan perhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.²² Bunga merupakan pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain berupa persentase, seperti 10%, 12%, atau 15% . Persentase dari modal dikenal dengan tingkat bunga dalam setahun. Seandainya tingkat bunga 15% berarti tingkat bunga dari modal yang dipinjamkan adalah 15% setahun.²³

Apabila dihubungkan dengan salah satu lembaga keuangan seperti bank konvensional, bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya atau harga yang harus dibayar nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar pada nasabah bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).²⁴ Pada dasarnya, bunga pada pengertian ekonomi mikro atau makro sama karena bunga

²¹Dhika Rahma Dewi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profit Abilitas Bank Syariah Di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Semarang, 2010), h. 17-18

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Cet, I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.168.

²³Sadino Sudikno, *Pengantar Teori Ekonomi*, Edisi II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.377.

²⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.121.

merupakan nilai modal dari pihak peminjam kepada yang meminjam. Perbedaannya ada pada pengoperasiannya.

Permasalahan bunga bank adalah permasalahan baru yang tidak muncul pada masa Rasulullah Saw. Ini adalah masalah *ijtihad*, karena lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga baru yang muncul pada praktek muamalah dalam kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya menjadi urat nadi kehidupan perekonomian suatu negara, ia berfungsi sebagai penghubung antara unit *surplus* dengan unit *deficit*. Ketiga lembaga fatwa sepakat menyatakan bahwa riba adalah haram, tetapi apakah bunga yang dipraktikkan di lembaga keuangan seperti bank, bisa disamakan dengan riba, ini yang menjadi ladang ijtihad dikalangan lembaga-lembaga tersebut.²⁵

Jadi timbul permasalahan, apakah bunga sama dengan riba? Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dikaji apa sebenarnya riba. Kata *riba*= *ziyadah*, berarti : bertumbuh, menambah, dan berlebih. *Al-Riba atau ar-Rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'* apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti disyariatkan Al-Qur'an. Sementara para ulama fikih mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.²⁶

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah. Karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

²⁵Ato Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Cet. I; Jakarta Pusat: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011), h.383

²⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), h.40-42.

- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut *Al-Mali* adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁷

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atau utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Cet, II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.57-58.

pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karean adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.²⁸

2. Dalil-Dalil Tentang Riba

Dalam Islam Riba hukumnya Haram berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya:

Firman Allah SWT dalam Q.S Ar- Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”²⁹

Firman Allah SWT dalam Q.S. An- Nisa'/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”³⁰

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Edisi I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2011), h.12.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.408.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³¹

Ayat ini merupakan penegasan yang terakhir dari Allah Swt. Kepada pelaku riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapi kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Swt. Karena itu Allah Swt. Menyamakan mereka dengan orang yang memerangi agama Allah Swt. Dan Rasul-Nya.

“Diperangi Allah Swt”, maksudnya ialah bahwa Allah Swt. Akan menimpakan azab di dunia dan di akhirat. Pemakan riba di zamannya, orang pemakan riba dihukum murtad dan menentang hukum Allah Swt., karena itu mereka boleh diperangi.

Jika pelaku riba itu menghentikan perbuatannya. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah Swt. Dan menghentikan larangan-larangan-Nya, maka mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikit pun juga.³²

Sistem bunga dalam bentuk bank mengharuskan mereka yang menitipkan untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam dari bank untuk jangka waktu tertentu

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.47.

³² Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.9-12.

oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengambilan. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.

Hukum bunga tergolong masalah *ijtihad*. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank. Menurut penelitian ada empat kelompok ulama tentang hukum bunga bank.³³

3. Konsep Bunga

a. Teori Nilai

Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa nilai sekarang (*present value*) lebih besar dari pada yang akan datang (*Future Value*). Perbedaan nilai ini harus mendapat penggantian dari peminjam atau debitor. Penggantian nilai inilah yang dimaksudkan dengan bunga. Jadi menurut teori ini, bunga merupakan pengganti atas perbedaan nilai tersebut. Bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang datang.

b. Teori Pengorbanan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa *pengorbanan yang diberikan seharusnya mendapat balas jasa berupa pembayaran*. Teori ini mengemukakan bahwa jika pemilik uang meminjamkan uangnya kepada debitor, selama uangnya belum dikendalikan debitor atau bank, kreditor tidak dapat mempergunakan uang tersebut. Pengorbanan kreditor inilah yang harus dibayar debitor. Pembayaran inilah yang disebut bunga.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.224.

c. Teori laba

Teori ini mengemukakan bahwa bunga ada karena adanya motif laba (*spread profi*) yang ingin dicapai. Bank dan para pelaku ekonomi mau dan bersedia membayar bunga didasarkan atas laba yang akan diperolehnya.

d. Teori Klasik

Teori ini dikemukakan oleh Jhon Maynard Keynes dalam teori *Liquidity Preference*. Teori klasik menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu kredit, suku bunganya semakin besar. Hal ini disebabkan semakin singkatnya peminjaman maka orang semakin likuid. Teori ini pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam kondisi moneter dan perbankan yang normal.

e. Teori Kelompok Pasar

Teori Kelompok Pasar (*The Preferred Market Habitat Theory*) mengemukakan bahwa jika permintaan pasar kelompok dana besar untuk jangka waktu satu bulan, tingkat bunga satu bulan akan lebih besar daripada tingkat bunga tiga bulan. Alasannya adalah peranan harapan masuk sulit dan hubungan kelompok sangat menentukan.

f. Teori Paritas Tingkat Bunga

Menurut teori ini, tingkat bunga penting dalam devisa bebas. Dalam hal ini, paritas yang sama besarnya dalam negara yang menganut devisa bebas.³⁴

4. Sistem Penentuan Bunga

Perhitungan bunga baik simpanan maupun kredit umumnya dilakukan secara harian, tetapi dibubukan perbulan. Artinya, perhitungan bunga dilakukan berdasarkan saldo terutang pada tiap akhir hari, hanya saja pembukuan bunga tersebut kedalam

³⁴Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.19-20.

rekening nasabah dilakukan sebulan sekali. Bunga simpanan yang dibayarkan bank ke nasabah dibebankan pajak bunga oleh negara, yang besarnya 20% dari bunga yang diterima. Pembebanan biaya pajak bunga biasanya dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga oleh bank.³⁵

Banyak persepsi tentang analisis factor-faktor perhitungan tingkat bunga. Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan ke atas tabungan dan penawaran tabungan. Sementara Keynes berargumen bahwa tingkat bunga bergantung pada jumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas atau permintaan uang. Jelas bahwa analisis penghitungan tingkat bunga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan sektor perekonomian.

Dengan memperhatikan perhitungan tingkat bunga, terkesan bahwa dalam perekonomian hanya terdapat satu tingkat bunga. Ternyata tingkat bunga itu cukup bervariasi antara satu orang dan yang lain. (sesuai penanaman modal atau pinjaman modal) dan antara satu bank dan yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya tingkat bunga: *perbedaan resiko, jangka waktu pinjaman, kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, biaya administrasi pinjaman, target laba yang diinginkan, kualitas pinjaman, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan jaminan pihak ketiga.*³⁶

³⁵<http://m.kompasiana.com/david2809/bagaimana-cara-mengitung-bunga>. (diakses 29 Februari 2020)

³⁶Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.180.

2.2.5 Teori Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).³⁷

Secara umum prinsip-prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musaqolah*. Demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam.³⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah

³⁷Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.90.

³⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.92.

pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya paksaan.³⁹

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola dan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴⁰

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh Bank Syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

1. Fatwa No. 14/DSN-MUI/XI/2000 tentang sistem Distribusi Hasil Usaha dalam lembaga keuangan syariah:

³⁹Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

⁴⁰Nurul Ikhsani Nasution, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018), h.10.

- a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
 - b. Dilihat dari segi kemaslahatannya (al-ashlah), dalam percakapan sebaiknya digunakan sistem Accual Basis, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
 - c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
2. Fatwa No. 15/DSN-MUI/X/2000 tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:
- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya (nasabahnya).
 - b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing).
 - c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang harus disepakati dalam akad.⁴¹
4. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

⁴¹Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000

1. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Menurut Antonio *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, *Musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴²

2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syariah (perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijas menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama.

⁴²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999),h. 129.

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha/proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai perjanjian. Disamping itu mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang member modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴³

5. Dasar Hukum Mudharabah

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah/5 :1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّحْلِ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يَرِيْدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.⁴⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Persepsi Karyawan Bank Syariah di Kota Parepare Tentang Bunga Bank dan Bagi Hasil”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertian agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

⁴³Rachmat Syafe’I, MA, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.223.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.106

- 2.3.1 Persepsi adalah anggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: serapan perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindra.⁴⁵ Persepsi merupakan suatu proses yang timbul karena adanya sensasi, dimana sensasi aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimulasi dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya semua itu persepsi akan timbul.
- 2.3.2 Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.⁴⁶
- 2.3.3 Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada kesatuan organisasi, badan usaha baik pemerinah maupun swasta, baik sebagai karyawan tetap ataupun tidak, diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.
- 2.3.4 Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas pinjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Bunga bank

⁴⁵Nurhasna dan Didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.549.

⁴⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, h.32-33.

terbagi atas suku bunga kredit dan suku bunga tabungan. Bunga bank juga memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan bagi bank.⁴⁷

2.3.5 Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah dalam hal ini bagi hasil yang menggunakan akad *musyarakah* merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).⁴⁸

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi operasionalnya adalah dalam tingkat persepsi dan pemahaman karyawan bank tentang bunga bank dan bagi hasil karena dengan pengetahuan yang dimiliki diyakini akan mendorong karyawan bank dalam menjalankan sistem ekonomi islam sesuai dengan hukum ekonomi islam yang berlaku.

2.4 Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis , analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.⁴⁹

⁴⁷Wahyu Ikhwan, "*Riba dan Bunga Perspektif Moh.Hatta*" (Skripsi Sarjana; Syari'ah dan Hukum: Yogyakarta, 2010), h.24.

⁴⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.48.

⁴⁹Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Edisi II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.34.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir